

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
DI WILAYAH CIBADUYUT KOTA BANDUNG**

***IMPLEMENTATION OF CREATIVE ECONOMY DEVELOPMENT
POLICIES IN THE CIBADUYUT AREA OF BANDUNG CITY***

Vinka Nadila¹

Nia Pusparini²

^{1,2)} Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana

Email: Vinkanadila132@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya implementasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di wilayah Cibaduyut Kota Bandung. Berdasarkan latar belakang peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan ekraf di Kota Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori factor-faktor Implementasi Kebijakan dari Donald P. Warwick yang meliputi dimensi kemampuan organisasi, informasi, dukungan dan pembagian potensi. Berdasarkan pada pendekatan teori tersebut, peneliti merumuskan proposisi Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Cibaduyut Kota Bandung akan berjalan maksimal apabila melaksanakan indikator yang meliputi Kemampuan Organisasi, Informasi, Dukungan dan Pembagian Potensi. Metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data diperoleh melalui: Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Wilayah Cibaduyut Kota Bandung belum berjalan optimal karena belum secara optimal melaksanakan dimensi Kemampuan Organisasi, Informasi, Dukungan dan Pembagian Potensi

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Ekonomi Kreatif, UPT Persepatuan Cibaduyut

ABSTARCT

This research is motivated by the non-optimal implementation of creative economy development policies in the Cibaduyut area of Bandung City. Based on the background, the researcher identified the following problems. How is the implementation of ecraf development policies in Bandung City. The theory used in this research is the theory of Policy Implementation factors from Donald P. Warwick which includes dimensions of organizational capacity, information, support and potential sharing. Based on this theoretical approach, researchers formulated the proposition that the Implementation of Creative Economy Development Policy in

Cibaduyut, Bandung City will run optimally if it implements indicators including Organizational Capability, Information, Support and Potential Sharing. The method used used a qualitative method with descriptive. The data collection techniques are obtained through: Observation, Interview, Documentation. Based on the results of the research, it shows that the implementation of the Creative Economy Development policy in the Cibaduyut area of Bandung City has not run optimally because it has not optimally implemented the dimensions of Organizational Capability, Information, Support and Potential Sharing.

Keywords: Policy Implementation, Creative Economy, UPT Persepatuan Cibaduyut

1. Pendahuluan

Ekonomi kreatif merupakan sektor baru dibidang perekonomian dengan memiliki sebuah konsep pemahaman yang baru dengan mengkombinasikan informasi dan kreativitas yang mengandalkan ide, gagasan, dan pengetahuan dari sumber daya manusia yang menjadi faktor utamanya.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah telah menyediakan wadah untuk menunjang pengembangan ekonomi kreatif untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia kreatif dan inovatif di daerah Jawa Barat, karena ekonomi kreatif menjadi salah satu bidang yang diperhatikan dan sangat digencarkan keberadaannya oleh pemerintah di Kota Bandung. Ekonomi kreatif ini terbukti memiliki potensi yang besar sebagai salah satu

sektor industri yang memiliki daya saing yang tinggi di era Masyarakat Ekonomi Asean.

Hal tersebut tentunya perlu dilakukan sebuah upaya untuk memberdayakan subsektor industri kreatif yang berada di kota Bandung untuk dapat berkontribusi secara positif terhadap peningkatan bidang ekonomi kreatif khususnya bidang *Fashion*. Kota Bandung merupakan salah satu kota yang menerapkan ekonomi kreatif dengan dibantu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang terus berupaya untuk mengembangkan ekonomi kreatif dengan program-program kegiatan serta pengembangannya. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep ekonomi baru yang memadukan informasi dan kreatifitas yang mengandalkan ide, gagasan dan pengetahuan yang berasal dari sumberdaya manusia sebagai faktor produksi individu).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 1 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang terdapat mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, serta penciptaan lapangan kerja guna memajukan pembangunan perekonomian dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Dilihat pada pasal 19 yang berbunyi “ Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pendanaan dan pembiayaan kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang bersumber dari APBD dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan ”

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjadi pedoman dalam melakukan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Kreatif yang berdaya saing nasional, dapat menciptakan kesempatan kerja baru yang juga berpihak pada nilai kreatif, nilai seni dan budaya bangsa. Dilihat dari peraturan daerah kota peneliti telah menentukan bahwa permasalahan yang terdapat hal yang tidak sesuai dengan pasal 19 Perda Kota Bandung No.1 Tahun 2021 yaitu tidak meratanya fasilitas pendanaan dan pembiayaan kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif di wilayah Cibaduyut

khususnya padapengrajin sepatu.

Dari fenomena tersebut paeneliti telah menentukan permasalahan yang akan diangkatnya ini merupakan kondisi yang ada di lapangan. Dengandemikian peneliti difokuskan pada permasalahan pengrajin sepatu kulit diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman produk dan pemasaran yang dikelola oleh para pemangku usaha di bidang fesyen wilayah Cibaduyut
2. Tidak jelasnya sosialisasi yang didapat dari pemerintah setempat untuk menunjang keberhasilan Ekonomi Kreatif di wilayah Sentra Cibaduyut
3. Tidak optimalnya partisipasi dari masyarakat setempat dan para pengusaha lainnya untuk meregenerasi pengrajin sepatu, yang disebabkan usia yang sudah tidak produktif lagi
4. Belum adanya pembinaan untuk mengelola bagian- bagian khusus dalam pelaksanaan pembuatan sepatu di Cibaduyut

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara bahasa implementasi berarti

pelaksanaan, penerapan, secara umum implementasi merupakan Tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, dengancermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Secaraetimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutipoleh Solichin (Abdul Wahab:2004) (Webster dalam Wahab 2004:64) adalah: Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untukmelaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu) Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi

merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

2.2 Pengertian Pengembangan

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, dan manfaat. Pengembangan secara umum berarti pola pertumbuhan, perubahan secara perlahan (*evolution*) dan perubahan secara bertahap. Menurut Seels & Richey (Alim Sumarno, 2012) pengembangan berarti proses menterjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan kedalam bentuk fitur fisik.

Pengembangan secara khusus berarti proses menghasilkan bahan-bahan pembelajaran. Sedangkan menurut Tessmer dan Richey (Alim Sumarno, 2012) pengembangan memusatkan perhatiannya tidak hanya pada analisis kebutuhan, tetapi juga isu-isu luas tentang analisis awal-akhir, seperti analisi kontekstual. Pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan uji lapangan

2.3 Pengertian Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi yang menekankan pada kreativitas dan informasi. Ekonomi kreatif mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Beberapa ahli memberikan pendapatnya tentang pengertian ekonomi kreatif. John Howkins misalnya yang mengatakan bahwa ekonomi kreatif adalah sebuah konsep yang digunakan untuk mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan melalui daya kreativitas yang dimiliki oleh setiap individu. Menurutnya, kreativitas setiap individu menjadi modal utama dalam menjalankan ekonomi kreatif terutama dalam menciptakan sesuatu. Sementara itu, *Institute For Development Economy and Finance* menyebutkan bahwa ekonomi kreatif adalah sebuah proses untuk meningkatkan nilai tambah hasil yang berasal dari kekayaan intelektual yang terdiri dari keahlian, kreativitas, dan bakat-bakat individu untuk menghasilkan atau menciptakan

Sementara itu, *Institute For Development Economy and Finance* menyebutkan bahwa ekonomi kreatif adalah sebuah proses untuk meningkatkan nilai tambah hasil yang berasal dari kekayaan intelektual yang terdiri dari keahlian, kreativitas, dan bakat-bakat individu untuk menghasilkan atau menciptakan sebuah produk yang bisa dijual. Dilansir dari laman unctad.org, ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi yang sangat mengutamakan kreativitas, penggunaan ide, pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan ekonomi khususnya pada bidang industri kreatif. Dalam buku *Ekonomi dan Bisnis Indonesia (2020)*, pengertian ekonomi kreatif adalah kegiatan produksi barang maupun jasa yang diciptakan melalui proses kreatifitas dan kemampuan intelektual. Di Indonesia, ekonomi kreatif terus mengalami perkembangan. Pemerintah bahkan membuat Undang-Undang ekonomi kreatif agar para pelaku ekonomi kreatif mudah menjalankan kegiatan ekonomi kreatif. Pengertian ekonomi kreatif tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Di dalam UU tersebut, pengertian ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Bisa dikatakan, ekonomi kreatif adalah tidak bisa dilepaskan dari warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Karena itu, kekayaan

warisan budaya Indonesia bisa dijadikan sebagai ekonomi kreatif yang bisa membuat kebudayaan Indonesia dikenal oleh luar negeri sekaligus memajukan perekonomian

3. Metode Penelitian

Metode pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memenuhi fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku persepsi, motivasi, tindakan secara holistik (utuh) dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif tanpa menolak informasi kuantitatif yang dilakukan pada kondisi alamiah mengenai perilaku, fenomena dan hal-hal lain yang diamati yang terjadi di lapangan. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, disajikan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alami

4. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif di

Wilayah Cibaduyut Kota Bandung, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pasal 19, peneliti mencoba untuk menganalisa secara empirik dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip Implementasi Kebijakan. Dalam proses kebijakan yang dikemukakan oleh Donald P. Warwick, implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasi yang dilakukan oleh pemerintahan maupun PT (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan dengan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kemampuan Organisasi, dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti ini bahwasannya kondisidilapangan masih banyak yang tidaksesuai dengan tupoksi ataupun keahlian pada bidangnya, melainkanpara pelaku usaha perlu lebih kreatif dan inovatif dalam pemasaran serta produk untuk mengembangkan Kembali Ekonomi Kreatif di wilayah Cibaduyut, Kota Bandung ini.
2. Informasi, hasil wawancara yang didapat ini kurang terjalannya komunikasi yang baik, yang dimana para pelaku usaha ini sudah tidak produktif usianya otomatis lebih membutuhkan sosialisasi yang berbentuk secara langsung, namun dari para Pemerintah setempatnya hanya memberi sosialisasi melalui media social ataupun media lain.

3. Dukungan, dilihat dari penelitian ini sendiri bahwa dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di wilayah Cibaduyut ini belum optimalnya partisipasi dari Masyarakat setempat serta para pengusaha lainnya, selain itu juga Pemerintah setempat yang belum menyeluruh untuk memberi perubahan berupa bantuan untuk memperluas jaringan pemasaran serta memperkenalkan produk local dalam bidang pemasaran
4. Pembagian Potensi, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan pembagian potensi dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif belum terlaksana dengan baik dikarenakan belum adanya pembinaan untuk mengelola bagian-bagian khusus seperti manajemen pemasaran, marketing, dalam pelaksanaan pengembangan Ekonomi Kreatif di Kawasan Cibaduyut.

Dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Wilayah Cibaduyut Kota Bandung, terdapat faktor pendukung juga terdapat faktor penghambat keberhasilan Implementasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa faktor penghambat antara lain : Kurang pemahaman pelaku kebijakan, sosialiasasi yang belum merata, belum optimalnya dukungan pemerintah, hingga kurangnya pembinaan dalam pengembangan potensi.

Beberapa Upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Dinas Budaya dan Pariwisata dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif :

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, selaku dinas yang membawahi Pengembangan Ekonomi Kreatif ini sudah berupaya untuk selalu memperbaharui informasi mengenai perkembangan kegiatan Ekonomi Kreatif di Kota Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, peneliti menemukan temuan lain yaitu dimensi Kekuasaan, minat dan strategi dari aktor-aktor yang terlibat (power, interest and strategies of actors involved) oleh Grindle, Strategi, sumber dan posisi kekuasaan dari implementor akan menentukan keberhasilan implementasi suatu program. Apabila kekuatan politik merasa berkepentingan terhadap suatu program, mereka akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi, sehingga output suatu program akan dapat dinikmatinya. Alasan peneliti menerapkan dimensi

tersebut yaitu berdasarkan hasil temuan dilapangan pada saat melakukan penelitian di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dapat dilihat dari kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan produk lokal khususnya produk lokal sepatu di Cibaduyut,

5. Simpulan

Implementasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di Kota Cibaduyut khususnya sudah berjalan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, meskipun masih memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan berbagai stakeholder dalam mencapai pengembangan yang lebih maju dan aktif dalam Suksesnya kebijakan pengembangan ekonomi kreatif bergantung pada kerjasama yang kuat antara pemerintah, industri kreatif, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini mendukung pertukaran ide, sumber daya, dan akses ke pasar yang lebih luas.

Pemodal dan lembaga keuangan juga harus turut mendukung pelaku industri kreatif dengan menyediakan akses ke pendanaan, baik melalui modal awal, pinjaman, atau investasi, Pemerintah juga sangat memiliki peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung ekonomi kreatif.

Dalam pengembangan Ekonomi kreatif ini melibatkan pembuatan kebijakan yang mendukung, insentif fiskal, dan regulasi yang sesuai. Hingga Evaluasi berkala dan pembaruan kebijakan perlu dilakukan untuk memastikan kebijakan tetap relevan dan efektif seiring waktu. Indikator kinerja yang jelas perlu ditetapkan untuk mengukur dampak kebijakan ini mencakup pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengaruh budaya sehingga pengembangan terhadap kebijakan bisa lebih mendalam dan lebih efektif dalam segala kebutuhan dalam pelaksanaannya

Implementasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk meningkatkan inovasi, pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan citra dan warisan budaya suatu negara atau daerah. Dengan dukungan yang tepat dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, industri ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan khususnya di wilayah centra Cibaduyut Kota Bandung

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin 2008, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta Barat: Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Suryana 2020, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang Author: Publisher: Bandung : Alfabeta Republik Indonesia. 2019.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang *Ekonomi Kreatif* . Jakarta Sekretariat Negara RI. 2007.
- Peraturan Menteri Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04 Tahun 2007. Jakarta: Sekretariat Negara RI